

## ANALISIS PELANGGARAN ETIKA JURNALISTIK TERHADAP PEMBERITAAN KECELAKAAN PESAWAT AIR ASIA QZ8501 OLEH BREAKING NEWS TV ONE

Oleh

Kemal Al Kahpi<sup>1</sup>  
Dian Esti Nurati<sup>2</sup>

### *Abstract*

*This research was motivated by the rampant criticism made by public on Breaking News Tv One programs, who has violated journalistic ethics, especially in the news Air Asia QZ8501plane crash edition of 30 December 2014 at 14:44 pm.. This research was to identify and describe a violation of article journalistic ethics by Breaking news News TV One programs in the news Air Asia QZ8501plane crashed edition of 30 December 2014 at 14:44 pm. This study is a qualitative study that is interpretive, in doing research data such as video and news documents analyzed later confirmed using journalistic ethics and P3 & SPS. The results concluded Breaking News TV One edition of 30 December 2014 at 14:44 pm had violated article 3 of the Code of Journalistic Ethics, Code of Conduct of Broadcasters Article 9, Article 22 paragraph (3) and Article 25 letters a, b, c, and d. Program Standard Indonesian Broadcasting Commission in 2012 Article 9, Article 40, Article 49 and Article 50 paragraph d.*

**Key Words:** *journalism ethics, breaking news tv one, crash air asia*

---

### **Pendahuluan**

Media televisi memiliki peran vital dalam menyebarkan pemberitaan. Akses yang mudah dan murah untuk memperoleh informasi menjadikan media ini menjadi sarana utama bagi masyarakat. Dalam proses penyampaian pesan pemberitaan sebaiknya wartawan atau jurnalis hendaknya menggunakan etika-etika yang tertulis maupun tidak tertulis, agar berita yang disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh khalayak.

Walaupun telah ada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yang berfungsi mengatur etika dalam dunia jurnalistik, berbagai tindak pelanggaran etika masih terus terjadi di berbagai media massa. Berbicara mengenai etika jurnalistik penulis tertarik dengan kasus pelanggaran etika jurnalistik yang dilakukan oleh salah satu media massa nasional yang akhirnya menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Belum lama kita sempat dikejutkan dengan peristiwa jatuhnya pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 pada penghujung tahun 2014, tepatnya pada

tanggal 28 Desember 2014.

Sejak peristiwa tersebut banyak media-media baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang meliput dan memberitakan kecelakaan pesawat Air Asia setiap saat demi menyampaikan informasi terupdate kepada publik. Sayangnya pemberitaan mengenai kecelakaan pesawat tersebut tidak diimbangi dengan etika-etika jurnalistik yang telah ditetapkan. Sehingga, ada beberapa media yang melakukan pelanggaran etika tersebut salah satunya adalah televisi nasional yaitu TV One.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelanggaran pasal etika jurnalistik Indonesia oleh program berita *Breaking News TV One* dalam pemberitaan kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 edisi 30 Desember 2014 pukul 14.44 WIB.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan *penelitian kualitatif* adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau juga dengan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan

---

<sup>1</sup> Penulis

<sup>2</sup> Pembimbing

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. (Jalalludin, 2004: 24). Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Program berita *Breaking News TV One* dalam pemberitaan kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 edisi 30 Desember 2014 pukul 14.44 WIB.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang berkaitan tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengamati video rekaman program berita *Breaking News TV One* terhadap pemberitaan kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 edisi 30 Desember 2014 pukul 14.44 WIB. Selain itu peneliti juga menggunakan dokumen kode etik jurnalistik dan Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran serta dokumen dari pemberitaan media massa lain.

Dalam melakukan penelitian ini, data-data yang sudah terkumpul yang berupa video dan dokumen pemberitaan terkait, kemudian dianalisis lalu dikonfirmasi dengan kode etik jurnalistik dan Pedoman Prilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran. Sehingga pada akhirnya ditemukan pasal pasal yang dilanggar oleh program berita *Breaking News TV One*.

## **Hasil dan Pembahasan**

Untuk menganalisis pelanggaran etika jurnalistik peneliti menggunakan kode etik jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3& SPS). Aspek-aspek yang diteliti adalah aspek visual, audio, serta teks yang terdapat pada breaking news tersebut. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

### **1. Visual berita.**

Gambar/visual pada *Breaking News TV One* edisi 30 Desember 2014 pukul 14.44 WIB antara lain telah melanggar:

- a. Kode etik jurnalistik. Pasal 3 yang berbunyi (*Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan*). *Breaking news TV One*

telah melanggar kode etik jurnalistik pasal 3 karena pada program berita tersebut terdapat gambar yang menayangkan jenazah korban yang dishoot secara close up dan tanpa sensor. Seharusnya dalam dunia Jurnalistik penayangan gambar korban kecelakaan/jenazah seperti yang terjadi pada kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 tidak boleh terjadi. Seharusnya gambar korban harus diblur atau disensor, apalagi jenazah dalam keadaan celana dalam dan dalam keadaan yang mengenaskan. Walaupun pihak *TV One* berasalan penayangan gambar tersebut agar berita akurat, hal tersebut kurang dibenarkan karena *TV One* juga harus mempertimbangkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penayangan gambar jenazah yang dicloseup akhirnya mendapat kecaman dari berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal semacam inilah yang akhirnya mencoreng citra media-media yang ada di Indonesia.

- b. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Pasal 9 yang berbunyi (*Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat*). *Breaking News TV One* juga melanggar pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran, karena tidak telah menayangkan gambar jenazah korban, dianggap melanggar kesopanan dan tidak beretika, penayangan gambar tersebut juga dianggap tidak menghargai keluarga korban yang menyaksikan. Sama halnya dengan pasal 3 Kode etik jurnalistik, *TV One* juga melanggar pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran. Apa yang telah dilakukan sebenarnya tidak semata-mata terjadi akibat reporter dilapangan. Karena walaupun berita atau gambar tersebut disampaikan secara live streaming, pihak redaksi juga mempunyai andil dalam hal ini. Pihak redaksi seharusnya menyaring terlebih dahulu berita yang akan disampaikan kepada masyarakat, harus memilah mana yang bisa ditayangkan dan mana yang harus disensor. Hal semacam inilah yang menjadi tugas bagian direksi.

Pasal 22 ayat 3 (*Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)*)

Pasal 25 huruf a, b dan c, d*Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: (a) melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya; (b) tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; (c) menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan; (d) tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, rampyang disiarkan berulang-ulang.*

Breaking News TV One juga melanggar pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran, karena tidak mempertimbangkan proses pemulihan keluarga korban, akan tetapi seolah-olah mengeksploitasi kesedihan keluarga korban yang sedang tertimpa musibah. Serta telah menayangkan gambar jenazah korban, dianggap melanggar kesopanan dan tidak beretika, penayangan gambar tersebut juga dianggap tidak menghargai keluarga korban yang menyaksikan. Apa yang dilakukan oleh TV One telah baanyaak mengundang kecaman dari berbagai pihak, TV One seharusnya tidak

menayangkan gambar kesedihan keluarga korban secara terus menerus, bahkan kesedihan keluarga korban ditayangkan demi mendukung materi berita. Mengeksploitasi kesedihan keluarga korban merupakan perbuatan yang tidak etis dan kurang sopan. Seharusnya TV One juga mempertimbangkan pemulihan kesedihan keluarga korban, bukan justru kesedihan keluarga korban menjadi salah satu pendukung tayangan.

- c. Standar Program Siaran (SPS). Pasal 9: (1) *Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi; (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.*

Seperti yang terdapat pada pasal 9 Pedoman dan Perilaku Penyiaran Breaking News TV One dalam penyiarannya kurang mempertimbangkan aspek-aspek kesopanan. Seperti halnya yang telah diutarakan oleh KPI pusat, KPI pusat menilai tayangan tersebut sangat tidak santun dan telah menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat khususnya keluarga korban. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan serta program siaran jurnalistik mengenai peliputan bencana/musibah.

Pasal 40, poin b berbunyi, (*Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul*)

Pasal 50 huruf d berbunyi, (*Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.*)

Seperti yang disebutkan pada pasal diatas Breaking News TV One telah menyiarkan berita/ gambar yang

memuat unsur sadis (kejam) dan dianggap cabul karena menayangkan kondisi jenazah korban tanpa blur dan hanya memakai pakain dalam. Hal ini sama dengan apa yang terdapat pada pasal 3 Kode etik Jurnalistik dan pasal 9 Pedoman perilaku penyiaran.

## 2. Narasi Berita

Pada narasi berita tidak ditemukan pelanggaran etika jurnalistik yang terkandung didalamnya. Pada narasi yang terdapat pada breaking news sudah sesuai dan tidak melanggar etika. Untuk narasi sudah cukup baik, hanya saja pada saat reporter melakukan wawancara dengan narasumber melalui sambungan telephon, suara yang dihasilkan kurang begitu jelas. Presenter yang sedang melakukan siaran juga sebenarnya sudah baik, presenter sempat meminta maaf kepada para pemirsa karena telah menayangkan gambar jenazah korban kecelakaan pesawat tanpa sensor. Presenter beralasan gambar yang dilayar kaca didapat secara live.

## 3. Teks Berita

Teks berita atau keterangan pada breaking news ini sebenarnya kurang sesuai dengan apa yang ditampilkan dilayar kaca. pada keterangan berita tertuliskan *Serpihan Air Asia Ditemukan, Tim Akan Evakuasi Serpihan Dan Korban*. Sedangkan pada kenyataannya yang muncul pada layar kaca adalah jenazah korban kecelakaan, sedangkan serpihan pesawatnya tidak di tampilkan.

## Penutup

Gambar/visual yang melanggar etika jurnalistik dalam Breaking News TV One tersebut adalah gambar yang menayangkan jenazah korban kecelakaan pesawat yang dishoot dalam keadaan tidak berbusana lengkap dan dishoot secara close up, serta tayangan yang menunjukkan kesedihan keluarga korban yang dishoot secara close up pula.

Program berita Breaking News TV One edisi 30 Desember 2014 pukul 14.44 WIB, tentang pemberitaan kecelakaan

pesawat Air Asia QZ8501 telah melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 3, Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 25 huruf a, b, c, dan d, serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 40, Pasal 49 dan Pasal 50 huruf d.

Dalam kasus ini TV One melakukan tindakan yang ceroboh dalam menyampaikan informasi. Walaupun dengan alasan keakuratan berita, penayangan gambar korban yang dishoot tanpa sensor dan pengambilan gambar kesedihan keluarga korban juga tidak bisa dibenarkan. Pengambilan gambar yang demikian sebenarnya bisa dihindari oleh *Cameraman* di lapangan, ataupun tim redaksi yang berada di studio.

## Daftar Pustaka

- Baksin, Askurifai. 2006. *Jurnalistik Televisi Teori dan Praktek*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, S. Arifin. 2006. *Jurnalistik Televisi, teknik memburu dan menulis berita*, Jakarta: PT. Indeks kelompok Gramedia.
- Junaedi, Fajar. 2013. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Muda, Deddy Iskandar. 2005. *Jurnalistik Televisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,
- Romli, Asep Syamsul M, 2005. *Jurnalistik Praktis Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Salam, Burhanuddin. 1997. *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Shaffat, Idris. 2008. *Kebebasan Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Siregar, Ashadi. 2006. *Etika Komunikasi*.  
Yogyakarta: Pustaka Book  
Publisher.

Undang-Undang Republik Indonesia No.  
40 Tahun 1999 Tentang Pers

Wursanto, Ig. 2003. *Etika Komunikasi*  
*Kantor*. Yogyakarta: Kanisius.

Kode Etik Jurnalistik (PWI tahun 2006)

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar  
Program Siaran (KPI Tahun 2012)

KPI Judul “ *Teguran Tertulis Program*  
*Siaran Jurnalistik Breaking News*  
*TV*  
*One*”<http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/32456-teguran-tertulis-program-siaran-jurnalistik-breaking-news-tv-one> diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pukul 22.50